



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. bahwa untuk mewujudkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, maka perlu diatur pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang/2

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN ialah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4. Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Papua atau unit kerjanya.
5. Kode/3

- 3 -

5. Kode Etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari
6. Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik.
7. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Yang Berwenang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

- (1) Kode etik dan kode perilaku didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN.
- (2) Nilai-nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB/4

- 4 -

BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Bagian Kesatu
Kode Etik
Pasal 3

- (1) Kode etik merupakan pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. integritas;
 - b. kehati-hatian;
 - c. akuntabel;
 - d. adil; dan
 - e. kerjasama.

Pasal 4

- (1) Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan kewajiban moral ASN untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- (2) Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan, keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat yang tidak menimbulkan gejolak dan keresahan.
- (3) Akuntabel, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kewajiban moral ASN untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian kinerjanya secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan amanah.
- (4) Adil, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kewajiban moral ASN untuk mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada kebenaran dan bebas dari diskriminasi, kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan.
- (5) Kerjasama, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan kewajiban moral ASN untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Bagian Kedua
Kode Perilaku
Pasal 5

Kode Perilaku merupakan pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal/5

- 5 -

Pasal 6

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
 - a. kejujuran, perilaku tidak melakukan kebohongan publik, dan berani menyatakan kebenaran untuk menjaga integritas tugas;
 - b. tepat janji, menepati pernyataan atau kesepakatan, dan melaksanakan komitmen, kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta integritas;
 - c. taat aturan, perilaku untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan petunjuk pimpinan, mengendalikan diri, tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang berakibat melanggar ketentuan, dan tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan;
 - d. tanggung jawab, perilaku yang menunjukkan konsistensi, berkemauan keras, usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, bersedia menanggung resiko, dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki bila ternyata terjadi kesalahan;
 - e. berdedikasi, perilaku yang menunjukkan mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran, waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta mengutamakan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok, ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tanggap terhadap perkembangan lingkungan serta tuntutan dan gejala yang timbul pada masyarakat terkait dengan lingkup tugas; dan
 - f. wajar dan patut, perilaku yang memperhatikan nilai, tata krama, norma, aturan atau kebiasaan sebagaimana mestinya untuk menjaga citra dan integritas pekerjaan atau jabatan, sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku :
 - a. curang, perbuatan mengakali, menipu atau memperdaya orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN;
 - b. melampaui batas, bertindak di luar batas lingkup tugas dan kewenangannya;

- c. tidak merendahkan harga diri pihak lain, perbuatan menghina, menjelekan, menyepelekan orang lain atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela, perbuatan yang berada di luar batas-batas kesusilaan.

Pasal 7

- (1) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN, meliputi :
 - a. cermat, perilaku yang berhati-hati dalam bertindak, teliti dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta keputusan;
 - b. menjaga rahasia negara, perilaku yang memelihara, melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi ASN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menggunakan akses data dan informasi Pemerintah Provinsi hanya untuk keperluan kedinasan sesuai dengan kebijakan, batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku di Pemerintah Provinsi;
 - c. efektif dan efisien, perilaku yang mengutamakan kemanfaatan setiap pelaksanaan kegiatan bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang selaras dengan sasaran pembangunan serta dengan menggunakan sumber-sumber daya secara wajar, sesuai dan layak;
 - d. kesempurnaan/6

- 6 -

- d. kesempurnaan, perilaku yang berusaha untuk melaksanakan tugas dengan tepat, akurat, dan berkualitas serta melakukan perbaikan terus menerus; dan
- e. kepekaan, perilaku yang menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan, memperhitungkan risiko, gejala dan keresahan yang mungkin ditimbulkan, peduli terhadap lingkungan kerjanya dan mudah tergerak untuk bertindak ketika terjadi hal yang tidak pada tempatnya.
- (2) ASN dilarang menunjukkan :
 - a. menyalahgunakan kewenangan, perilaku yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan posisi jabatan; dan
 - b. lalai, perilaku yang menganggap enteng setiap permasalahan, tidak memperhatikan, tidak menganggap serius, dan tidak acuh.

Pasal 8

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
 - a. terbuka, perilaku yang tidak menutupi informasi publik yang menurut peraturan perundang-undangan dapat disampaikan kepada publik, terbuka terhadap masukan, kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain untuk perbaikan;
 - b. amanah, perilaku yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas baik kepada pemberi amanah, kepada rekan sejawat, kepada bawahan, maupun kepada pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat yang dilayani;
 - c. berorientasi hasil, perilaku yang mengutamakan pencapaian kinerja hasil yang mencerminkan peran utama dari keberadaan Pemerintah Provinsi; dan

- d. berorientasi pelayanan, perilaku yang mengutamakan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, pelayanan yang ramah, nyaman, cepat, tepat, adil, murah, dan terjangkau.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan keluhan, perilaku yang mengacuhkan, tidak menganggap/menganggap enteng, tidak memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
- a. netral, tidak memihak individu, kelompok/golongan/partai manapun; dan
 - b. bebas kepentingan, tidak menggunakan kepentingan pribadi atau golongan untuk mengambil keuntungan sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan, memberikan pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan bebas kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku :
- a. persekusi, perilaku yang memberikan perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis terhadap pegawai lain, individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik;
 - b. afiliasi politik, perilaku yang menunjukkan kecenderungan mendukung, memihak, dan atau memberikan fasilitasi kepada calon peserta pemilu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal/7

- 7 -

Pasal 10

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditunjukkan melalui perilaku-perilaku ASN meliputi :
- a. kolaboratif, selalu menunjukkan keinginan untuk secara bersama-sama rekan kerja satu unit kerja, satu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Provinsi lain serta mengoptimalkan berbagai sumber untuk mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - b. terbuka, selalu menerima pendapat, kritik dan saran untuk kemajuan bersama dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat;
 - c. antusias, bersemangat untuk mendorong kerjasama menjadi lebih hidup dan mampu memberikan hasil nyata; dan
 - d. empati, memahami dan menghormati kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan, mampu menjalin hubungan yang erat dalam setiap kondisi.
- (2) ASN dilarang menunjukkan perilaku :
- a. egois, perilaku yang mengutamakan kepentingan sendiri/unit kerja/ sektor/Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat; dan
 - b. merendahkan/memandang rendah Pemerintah Provinsi lain, yaitu perilaku yang menganggap rendah, mengabaikan, atau menganggap tidak ada pejabat/ unit kerja/Pemerintah Provinsi lain dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara dan masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 11

Pembinaan kode etik dan kode perilaku ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 12

Tujuan pembinaan kode etik dan kode perilaku :

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan ASN;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi dan kredibilitas Pemerintah Provinsi serta menciptakan keharmonisan sesama ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pemerintah Provinsi;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai etika dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis;
- e. memelihara agar seluruh ASN selalu memiliki dan menjaga perilaku yang etis; dan
- f. memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN.

Pasal/8

- 8 -

Pasal 13

Ruang lingkup pembinaan kode etik dan kode perilaku mencakup :

- a. penetapan kode etik dan kode perilaku;
- b. penerapan kode etik dan kode perilaku;
- c. penegakan kode etik dan kode perilaku; dan
- d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku.

Bagian Kedua

Penetapan Kode Etik Dan Kode Perilaku

Pasal 14

Perilaku ASN tidak boleh bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penerapan Kode Etik Dan Kode Perilaku

Paragraf Kesatu

Internalisasi dan Institusionalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama secara berkelanjutan melakukan internalisasi, dan institusionalisasi kode etik dan kode perilaku.
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, leaflet, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
 - b. sosialisasi kepada pegawai baru;
 - c. sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik; dan
 - d. sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan komitmen; dan
 - b. pencegahan.
- (4) Kegiatan pemeliharaan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui :
 - a. monitoring secara langsung oleh atasan;
 - b. menerapkan *whistle blowing system* atau membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - c. membangun budaya beretika;
 - d. menerapkan *reward and punishment*;
 - e. memberikan konsultasi dan pembimbingan;
 - f. memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
 - g. merancang pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai; dan
 - h. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi ke seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional di bawahnya.

(5) Kegiatan/9

- 9 -

- (5) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan antara lain melalui :
 - a. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - c. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
 - d. menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran kode etik dan kode perilaku kepada seluruh pegawai; dan
 - e. merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku agar tidak menjadi pembiaran.

Paragraf Kedua
Kelembagaan
Pasal 16

Dalam menjalankan internalisasi dan institusionalisasi, Pemerintah Provinsi menugaskan :

- a. Aparat Pengawasan Pemerintah Provinsi untuk menyusun manajemen risiko dan mengawasi kepatuhan setiap unit kerja di Pemerintah Provinsi dalam penerapan kode etik dan kode perilaku;
- b. unit kerja yang menangani manajemen sumber daya manusia untuk menyusun rencana, melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran;
- c. unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi bagi pejabat fungsional dan merekam setiap temuan-temuan pelanggaran; dan
- d. unit kerja tertentu di bawah kendali jabatan pimpinan tinggi untuk membantu menjalankan fungsi mengawasi penerapan dan melaksanakan kegiatan internalisasi dan institusionalisasi serta merekam setiap temuan-temuan pelanggaran di unit kerjanya.

Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Pemerintah Provinsi dibentuk majelis kode etik dan kode perilaku.
- (2) Pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, paling kurang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal anggota majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan anggota majelis kode etik dan kode perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

(4) Komposisi/10

- 10 -

- (4) Komposisi keanggotaan majelis kode etik dan kode perilaku mencakup unsur internal dari unit yang menangani pengawasan internal dan unit yang menangani SDM, serta unsur eksternal yang menangani korps ASN, profesi atau tokoh masyarakat atau ahli yang memahami kode etik dan kode perilaku ASN.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas majelis kode etik dan kode perilaku, dibentuk tim sekretariat yang berfungsi menangani fungsi kesekretariatan dalam penegakan kode etik dan kode perilaku yang berada dibawah koordinasi pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Tugas dan kewajiban serta tata cara sidang majelis kode etik dan kode perilaku diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, dengan memuat beberapa ketentuan antara lain :
 - a. fungsi, tugas, wewenang serta kewajiban majelis kode etik dan kode perilaku;
 - b. pembentukan sekretariat majelis kode etik dan kode perilaku;
 - c. tata cara pemanggilan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang berisikan laporan pelanggaran kode etik, pemeriksaan dugaan dan waktu penyelesaian kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
 - d. putusan dan pelaksanaan putusan majelis kode etik dan kode perilaku.
- (2) Majelis kode etik dan kode perilaku dibentuk dan direview setiap tahun, dengan keanggotaan yang dapat diubah sesuai dengan hasil review dan kebutuhan.

Bagian Keempat
Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku
Paragraf Kesatu
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
Pasal 20

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diterapkan jika ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan di Pemerintah Provinsi atau di profesinya masing-masing.
- (2) Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme :
 - a. *whistle blowing system*;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. temuan BKP;
 - d. temuan aparat penegak hukum;
 - e. laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan
 - f. media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan dapat diterima oleh :
 - a. aparat pengawasan Pemerintah Provinsi;
 - b. pejabat pembina kepegawaian;
 - c. pejabat yang berwenang;
 - d. pejabat yang menangani manajemen SDM ASN;
 - e. atasan pegawai terlapor; dan
 - f. unit pengelola pengaduan.
- (4) Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf/11

- 11 -

Paragraf Kedua
Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Sanksi
Pasal 21

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.

- (3) Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku dibagi menjadi :
- a. pelanggaran tingkat pertama, pelanggaran perilaku yang berdampak pada individu ASN yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi perilaku ASN lainnya;
 - b. pelanggaran tingkat kedua, pelanggaran Perilaku yang berdampak pada Pemerintah Provinsi dan mempengaruhi nama baik, dan kinerja;
 - c. pelanggaran tingkat ketiga, pelanggaran perilaku yang berdampak pada kerugian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
 - d. pelanggaran tingkat keempat, pelanggaran perilaku yang berdampak luas dan mengarah pada tindak pidana, korupsi, kolusi dan nepotisme serta mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis termasuk pernyataan tidak puas;
 - c. penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
 - d. penurunan nilai pembayaran tunjangan kinerja;
 - e. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional;
 - i. pemberhentian sebagai ASN dengan hormat; dan
 - j. pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

Pasal 22

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat pertama, pemberian sanksi didelegasikan kepada atasannya atau pejabat fungsional yang membawahnya.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis diberikan jika yang bersangkutan terus menerus melakukan pelanggaran ringan setelah memperoleh teguran lisan.
- (4) Dalam hal teguran tertulis tidak dapat menghentikan yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, maka penanganan pelanggaran dilimpahkan ke majelis kode etik dan kode perilaku disertai dengan bukti-bukti dan kronologi pelanggaran.

Pasal/12

Pasal 23

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tingkat kedua, ketiga dan keempat, pemberian sanksi ditetapkan oleh majelis kode etik dan kode perilaku.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa :
 - a. penundaan pembayaran gaji berkala dan kenaikan gaji;
 - b. penurunan nilai pembayaran tunjangan kinerja;
 - c. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d. penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e. penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - f. pembebasan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional;
 - g. pemberhentian sebagai ASN dengan hormat; dan
 - h. pemberhentian sebagai ASN dengan tidak hormat.

Pasal 24

- (1) Penetapan sanksi dibahas dalam sidang majelis kode etik dan kode perilaku dengan menghadirkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan bukti-bukti dan saksi serta pihak terkait lainnya.
- (2) Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan kepada setiap ASN yang melanggar tanpa pengecualian.
- (3) Prinsip keadilan dan kewajaran sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran kode etik dan kode perilaku dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. masa kerja, usia, pangkat, jabatan, pengalaman, prestasi, dedikasi dan loyalitas ASN yang bersangkutan selama bekerja sebagai ASN;
 - b. pelanggaran yang pernah dilakukan apakah untuk pertama kalinya atau sudah sering dilakukan;
 - c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat pelanggaran dilakukan;
 - d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan, perintah dan pengaruh dari pihak lain sehingga ASN melakukan pelanggaran; dan
 - e. kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki standar atau mekanisme kerja.

Bagian Kelima

Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Dan Kode Perilaku

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dan pembina jabatan fungsional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN.
- (2) Pejabat yang berwenang mengkoordinasikan Aparat Pengawasan Pemerintah Provinsi, unit kerja yang menangani sumber daya manusia, unit kerja yang menjadi pembina jabatan fungsional, dan unit kerja tertentu di bawah kendali jabatan pimpinan tinggi, untuk secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungannya.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia.

Pasal 26

- (1) KASN melakukan pengawasan terhadap penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengawasan oleh KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. melakukan evaluasi terhadap setiap keputusan majelis kode etik dan kode perilaku di instansi, baik yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi maupun ASN yang dikenakan sanksi terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pemberian sanksi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal ASN tidak puas atau berkeberatan dengan keputusan majelis kode etik dan kode perilaku, maka ASN dapat melaporkan kepada KASN, dan KASN untuk selanjutnya melakukan review dan mengeluarkan keputusan.
- (4) Dalam hal keputusan majelis kode etik dan kode perilaku tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Gubernur, maka KASN dapat membatalkan keputusan dimaksud dan mengeluarkan Keputusan baru terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang bersifat final dan mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 25 Agustus 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002